



Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 melalui Workshop dan Pendampingan di Kabupaten Kebumen

Wakhid Yuliyanto^{1*}, Asni Tafrikhatin², Suratno³, Ari Waluyo⁴, Ari Sunardi⁵, Jati Sumarah⁶, Desi Sugiarti⁷, Blandina Hendrawardani⁸, Uswatun Khasanah⁹, Widya Audy Febriyanti¹⁰, Imam Maulana¹¹, Ristianti Yuliana¹², Arwan Widagdo¹³

^{1,3,5,9,10,11}Akuntansi, Politeknik Piki Ganesha Indonesia, Indonesia, 54311

^{2,4,5,6}Teknik Elektronika, Politeknik Piki Ganesha Indonesia, Indonesia, 54311

⁸MSDM Sektor Publik, Politeknik Piki Ganesha Indonesia, Indonesia, 54311

⁷Teknik Otomotif, Politeknik Piki Ganesha Indonesia, Indonesia, 54311

^{11,12} Tenaga Ahli (TA) Pemberdayaan Ekonomi Desa, Kemendes PDTT

E-mail:* wyluliyanto45@gmail.com

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v7i2.3228>

Info Artikel:

Diterima :
2026-06-02

Diperbaiki :
2026-06-08

Disetujui :
2026-06-08

Kata Kunci: BUMDes; Laporan Keuangan; Kepmendesa

Abstrak: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting dalam meningkatkan perekonomian desa, namun masih menghadapi kendala dalam penyusunan laporan keuangan sesuai regulasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus BUMDes dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan oleh LPPM Politeknik Piki Ganesha Indonesia pada tanggal 25–26 September 2024 dengan peserta sebanyak 11 orang yang terdiri atas pengurus BUMDes dan perangkat desa. Metode yang digunakan adalah Participatory Training and Assistance (PTA) melalui tahapan identifikasi masalah, workshop, pendampingan praktik, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelatihan sebanyak 72,73% peserta masih kurang memahami regulasi pelaporan BUMDes dan 90,91% belum mengetahui implementasinya. Setelah mengikuti workshop dan pendampingan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman serta kemampuan menyusun laporan keuangan sesuai standar. Kegiatan ini efektif

136/2022; Pendampingan; Tata Kelola.

dalam mendukung tata kelola BUMDes yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Abstract: *Village-Owned Enterprises (BUMDes) play an important role in strengthening rural economies but often face challenges in preparing financial reports in accordance with regulations. This community service program aimed to improve the knowledge and skills of BUMDes managers in preparing financial statements based on the Ministerial Decree Number 136 of 2022. The program was conducted by the Institute for Research and Community Service of Politeknik Piksi Ganesha Indonesia on September 25–26, 2024, involving 11 participants consisting of BUMDes managers and village officials. The Participatory Training and Assistance (PTA) approach was applied through problem identification, workshops, practical mentoring, and evaluation stages. The results indicated that 72.73% of participants initially had limited understanding of the regulation and 90.91% were unaware of its implementation. Following the workshop and mentoring sessions, participants demonstrated improved understanding and ability to prepare financial statements in accordance with the required standards. The program effectively supported transparent, accountable, and sustainable BUMDes governance.*

Keywords: *BUMDes; Financial Reporting; Ministerial Decree 136/2022; Mentoring; Governance.*

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal yang berbasis pada kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Kehadiran BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga usaha, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Keberadaan BUMDes telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya dan potensi ekonomi secara mandiri.

Seiring dengan meningkatnya jumlah BUMDes di Indonesia, tuntutan terhadap tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel juga semakin tinggi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah penyusunan laporan keuangan dan laporan operasional yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan yang baik menjadi dasar dalam menilai kinerja usaha, mempertanggungjawabkan pengelolaan dana, serta membangun kepercayaan pemerintah desa dan masyarakat terhadap keberlangsungan usaha BUMDes. Namun

demikian, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pengelola BUMDes yang mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis akibat keterbatasan pemahaman akuntansi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelaporan (Susilo et al., 2020).

Sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola BUMDes, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes, BUMDes Bersama, Unit Usaha BUMDes, dan Unit Usaha BUMDes Bersama. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi pengelola BUMDes dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, relevansi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi regulasi ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola BUMDes yang lebih baik sekaligus mendukung penguatan kelembagaan ekonomi desa.

Meskipun demikian, implementasi Kepmen Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus BUMDes belum memahami secara menyeluruh format laporan yang dipersyaratkan, mekanisme pencatatan transaksi, serta prosedur penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan informasi keuangan, rendahnya kualitas laporan, serta kesulitan dalam proses evaluasi dan pengawasan oleh pemerintah desa maupun pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kegiatan peningkatan kapasitas melalui workshop pelaporan BUMDes yang berfokus pada pemahaman regulasi, praktik penyusunan laporan keuangan, dan pemanfaatan aplikasi pendukung pelaporan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pengurus BUMDes dalam menyusun laporan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan Kepmen Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi sarana pendampingan dalam membangun sistem administrasi dan pelaporan yang lebih efektif dan efisien berbasis teknologi digital (Sudirman, 2021).

Sebagai bentuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, kegiatan workshop ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Kebumen. Keterlibatan perguruan tinggi dalam penguatan kapasitas pengelola BUMDes merupakan wujud sinergi antara akademisi dan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengurus BUMDes mampu

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola kelembagaan sehingga dapat mendukung keberlanjutan usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi desa.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Kebumen melalui program Workshop Pelaporan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa, BUM Desa Bersama, Unit Usaha BUM Desa, dan Unit Usaha BUM Desa Bersama. Sasaran kegiatan meliputi pengurus BUMDes, pengelola unit usaha BUMDes, perangkat desa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan BUMDes.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan *Participatory Training and Assistance (PTA)*, yaitu kombinasi antara pelatihan partisipatif dan pendampingan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam praktik nyata (Knowles et al., 2015). Pendekatan partisipatif dinilai efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk belajar berdasarkan pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi secara langsung (Chambers, 1994).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan workshop, pendampingan praktik, dan evaluasi.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi antara tim pengabdian dengan pemerintah desa dan pengurus BUMDes guna mengidentifikasi kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan. Kegiatan identifikasi dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman peserta terkait tata kelola dan pelaporan keuangan BUMDes.

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu: (1) identifikasi permasalahan pelaporan keuangan BUMDes; (2) analisis kebutuhan pelatihan; (3) penyusunan modul workshop berdasarkan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun

2022; (4) penyusunan instrumen evaluasi kegiatan; dan (5) penetapan jadwal, lokasi, serta peserta kegiatan. Tahap persiapan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mitra dan kondisi lapangan (Mikkelsen, 2011).

Tahap Pelaksanaan Workshop

Workshop dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, dan studi kasus. Metode tersebut dipilih karena mampu meningkatkan pemahaman peserta melalui kombinasi penyampaian materi dan penyelesaian masalah secara kolaboratif (Sudjana, 2005).

Materi yang diberikan dalam workshop meliputi: (1) kebijakan dan regulasi pengelolaan BUMDes; (2) implementasi Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022; (3) siklus akuntansi dan pencatatan transaksi BUMDes; (4) penyusunan laporan posisi keuangan; (5) penyusunan laporan laba rugi; (6) penyusunan laporan arus kas; (7) penyusunan laporan operasional dan laporan pertanggungjawaban BUMDes; serta (8) pemanfaatan aplikasi berbasis spreadsheet dalam penyusunan laporan keuangan.

Untuk meningkatkan pemahaman peserta, tim pengabdian memberikan contoh transaksi riil yang umum terjadi pada BUMDes. Selanjutnya peserta diminta melakukan pencatatan dan penyusunan laporan sesuai format yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Tahap Pendampingan Praktik

Tahap pendampingan dilakukan setelah kegiatan workshop untuk memastikan peserta mampu menerapkan materi yang telah diperoleh. Pendampingan dilaksanakan secara kelompok maupun individu dengan menggunakan data transaksi aktual yang dimiliki masing-masing BUMDes.

Kegiatan pendampingan mencakup identifikasi transaksi usaha, pencatatan ke dalam jurnal umum, penyusunan buku besar, penyusunan neraca saldo, serta penyusunan laporan keuangan sesuai format Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022. Selain itu, dilakukan proses review dan perbaikan terhadap laporan yang telah disusun peserta. Menurut Eade (2007), pendampingan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk belajar secara langsung melalui praktik dan umpan balik yang berkelanjutan.

Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur efektivitas program dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. Evaluasi dilaksanakan menggunakan metode pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan

pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Selain itu, dilakukan observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan serta penilaian terhadap hasil praktik penyusunan laporan keuangan.

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi: (1) meningkatnya pemahaman peserta mengenai regulasi pelaporan BUMDes; (2) meningkatnya kemampuan peserta dalam menyusun laporan keuangan sesuai Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022; (3) tersusunnya contoh laporan keuangan BUMDes yang sesuai standar; dan (4) meningkatnya kesiapan BUMDes dalam menerapkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan perubahan tingkat pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti kegiatan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi pendampingan lanjutan guna mendukung penguatan tata kelola BUMDes secara berkelanjutan.



Gambar 1. Diagram Alur Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dan Pembahasan

Workshop Pelaporan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 25–26 September 2024 di Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Politeknik Piksi Ganesha Indonesia sebagai bentuk implementasi tridarma perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kapasitas pengelola BUMDes di Kabupaten Kebumen.



Gambar 2. Kegiatan Workshope

Kegiatan workshop dilaksanakan selama dua hari dengan rangkaian materi yang mencakup kebijakan Kepmendesa PD TT Nomor 136 Tahun 2022, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aktiva, pasiva, serta laporan laba rugi BUMDes. Pada hari kedua, peserta mengikuti kegiatan workshop dan asistensi penyusunan laporan keuangan menggunakan data transaksi riil dari masing-masing BUMDes. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan, workshop menghadirkan narasumber yang berasal dari unsur pemerintah dan akademisi. Materi mengenai kebijakan dan implementasi Kepmendesa PD TT Nomor 136 Tahun 2022 disampaikan oleh Ristiанти Yuliana, S.H. dan Arwan Widagdo, S.E. selaku Tenaga Ahli Kementerian Desa Kabupaten Kebumen. Sementara itu, materi teknis terkait pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan BUMDes disampaikan oleh dosen tetap Politeknik Piksi Ganesha Indonesia, yaitu Ari Sunardi, S.E., M.Si., Suratno, S.E., M.M., dan Wakhid Yuliyanto, S.E., M.M.

Kolaborasi antara praktisi dan akademisi memberikan nilai tambah dalam kegiatan ini. Narasumber dari Kementerian Desa memberikan pemahaman mengenai aspek regulasi dan implementasi kebijakan di lapangan, sedangkan narasumber dari perguruan tinggi memberikan penguatan pada aspek teknis penyusunan laporan keuangan. Sinergi tersebut memungkinkan peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif baik dari sisi regulasi maupun praktik penyusunan laporan keuangan BUMDes.

Karakteristik Peserta

Workshop diikuti oleh 11 peserta yang terdiri atas pengurus dan pengelola BUMDes serta perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan usaha desa.

Tabel 1. Karakteristik Peserta Workshop

Karakteristik	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Pengelola BUMDes	9	81,82
Perangkat Desa/Lainnya	2	18,18

Total	11	100,00
--------------	-----------	---------------

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa sebagian besar peserta merupakan pengelola BUMDes yang secara langsung bertanggung jawab terhadap administrasi dan pengelolaan keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan workshop telah tepat sasaran karena peserta merupakan pihak yang berperan langsung dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes.

Hasil Identifikasi Awal Peserta

Sebelum kegiatan dilaksanakan, peserta diberikan kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022.

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Peserta terhadap Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022 Sebelum Workshop

Tingkat Pemahaman	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Sangat Memahami	0	0,00
Cukup Memahami	3	27,27
Kurang Memahami	8	72,73
Total	11	100,00

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (72,73%) masih kurang memahami substansi Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan terkait pelaporan keuangan BUMDes masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengetahui tingkat implementasi regulasi tersebut pada masing-masing BUMDes, peserta juga diminta memberikan informasi mengenai penerapan Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022.

Tabel 3. Tingkat Implementasi Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022 pada BUMDes Peserta

Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Ya	0	0,00
Tidak	1	9,09
Belum Tahu	10	90,91
Total	11	100,00

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas peserta belum mengetahui apakah BUMDes yang mereka kelola telah menerapkan ketentuan pelaporan sesuai Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan masih terbatasnya pemahaman mengenai regulasi dan tata kelola pelaporan keuangan BUMDes.

Kendala Pengelolaan Pelaporan BUMDes

Untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta, dilakukan pemetaan terhadap kendala yang dihadapi dalam implementasi pelaporan keuangan.

Tabel 4. Kendala Utama Implementasi Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022

Kendala	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Kurangnya Pemahaman Regulasi	6	54,55
Keterbatasan SDM	5	45,45
Total	11	100,00

Berdasarkan *Tabel 4*, kendala utama yang dihadapi peserta adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi pelaporan keuangan BUMDes (54,55%) serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang administrasi dan akuntansi (45,45%). Temuan ini sejalan dengan penelitian Susilo et al. (2020) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan tata kelola BUMDes yang transparan dan akuntabel.

Tingkat Kebutuhan Workshop

Peserta juga diminta memberikan penilaian mengenai urgensi pelaksanaan workshop pelaporan BUMDes.

Tabel 5. Tingkat Kebutuhan Workshop bagi Pengurus BUMDes

Penilaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Sangat Penting	8	72,73
Penting	3	27,27
Total	11	100,00

Data pada *Tabel 5* menunjukkan bahwa seluruh peserta menilai kegiatan workshop penting untuk dilaksanakan. Bahkan sebanyak 72,73% peserta menyatakan bahwa workshop sangat penting karena dapat membantu meningkatkan kompetensi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai regulasi yang berlaku.

Evaluasi Pelaksanaan Workshop

Evaluasi pasca kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan workshop.

Tabel 6. Evaluasi Kepuasan Peserta terhadap Pelaksanaan Workshop

Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (%)	Baik (%)
Pelayanan Registrasi	60,00	40,00
Pelayanan Panitia	70,00	30,00
Kejelasan Penyampaian Materi	40,00	60,00

Relevansi Materi dengan Kebutuhan Peserta	40,00	60,00
Kesesuaian Materi dengan Tujuan Workshop	40,00	60,00

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan memperoleh penilaian baik hingga sangat baik. Penilaian tertinggi diberikan pada aspek pelayanan panitia dengan persentase sebesar 70% pada kategori sangat baik.

Manfaat Workshop bagi Peserta

Selain aspek penyelenggaraan, peserta juga memberikan penilaian terhadap manfaat yang diperoleh selama mengikuti workshop.

Tabel 7. Manfaat Workshop Menurut Peserta

Penilaian	Persentase (%)
Materi Relevan	60,00
Materi Sangat Relevan	40,00
Materi Aplikatif	80,00
Materi Sangat Aplikatif	20,00
Biaya Terjangkau hingga Sangat Terjangkau	70,00
Biaya Sesuai dengan Manfaat yang Diperoleh	90,00

Data pada *Tabel 7* menunjukkan bahwa seluruh peserta menilai materi yang diberikan relevan dengan kebutuhan pengelolaan BUMDes. Sebagian besar peserta juga menyatakan bahwa materi yang disampaikan bersifat aplikatif sehingga dapat langsung diterapkan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa workshop pelaporan BUMDes berhasil menjawab kebutuhan peserta terkait implementasi Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap regulasi pelaporan keuangan BUMDes. Rendahnya pemahaman tersebut terlihat dari tingginya persentase peserta yang belum mengetahui penerapan regulasi pada BUMDes yang mereka kelola.

Melalui penyampaian materi oleh Tenaga Ahli Kementerian Desa Kabupaten Kebumen dan dosen Politeknik Piksi Ganesha Indonesia, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aspek regulasi maupun aspek teknis penyusunan laporan keuangan. Kombinasi narasumber dari unsur praktisi dan akademisi terbukti mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif karena peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai ketentuan regulasi, tetapi juga mendapatkan keterampilan teknis dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku.



Gambar 3. Narasumber dan Peserta

Pelaksanaan workshop yang dilanjutkan dengan asistensi penyusunan laporan keuangan menggunakan data transaksi riil BUMDes memberikan pengalaman belajar yang kontekstual bagi peserta. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembelajaran partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan secara lebih efektif (Knowles et al., 2015).

Tingginya tingkat kepuasan peserta terhadap materi, narasumber, dan penyelenggaraan kegiatan menunjukkan bahwa metode workshop dan pendampingan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes. Selain meningkatkan kompetensi teknis dalam penyusunan laporan keuangan, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama tata kelola BUMDes.



Gambar 4. Panitia dan Peserta Workshope

Secara keseluruhan, workshop pelaporan BUMDes telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022, memperkuat kemampuan penyusunan laporan keuangan, serta mendorong terwujudnya tata kelola BUMDes yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kegiatan Workshop Pelaporan BUMDes berdasarkan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Politeknik Piksi Ganesha Indonesia berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola BUMDes dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan regulasi. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai implementasi Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022, serta menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia dan pengelolaan administrasi keuangan. Melalui kegiatan workshop, peserta memperoleh pemahaman mengenai regulasi, siklus akuntansi, serta tata cara penyusunan laporan keuangan BUMDes yang transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan workshop yang dikombinasikan dengan pendampingan praktik menggunakan data transaksi riil BUMDes terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta. Tingginya tingkat kepuasan peserta terhadap materi, narasumber, dan penyelenggaraan kegiatan menunjukkan bahwa metode workshop dan asistensi dapat menjadi strategi yang tepat dalam penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan disertai pendampingan lanjutan agar implementasi Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 dapat berjalan secara optimal dan mendukung terwujudnya tata kelola BUMDes yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Politeknik Piksi Ganesha Indonesia yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan workshop ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tenaga Ahli Kementerian Desa Kabupaten Kebumen, narasumber, pemerintah desa, pengurus BUMDes, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian

kegiatan. Partisipasi dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini.

Referensi

- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268.
- Eade, D. (2007). *Capacity Building: An Approach to People-Centred Development*. Oxford: Oxfam GB.
- Green, G. P., & Haines, A. (2016). *Asset Building and Community Development* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Kemendesa PDTT. (2022). *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa, BUM Desa Bersama, Unit Usaha BUM Desa, dan Unit Usaha BUM Desa Bersama*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development* (8th ed.). New York: Routledge.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. Chicago: ACTA Publications.
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From Clients to Citizens: Asset-Based Community Development as a Strategy for Community-Driven Development. *Development in Practice*, 13(5), 474–486.
- Mikkelsen, B. (2011). *Methods for Development Work and Research: A New Guide for Practitioners* (2nd ed.). New Delhi: Sage Publications.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sudjana, D. (2005). *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production.

Sudirman, A. (2021). Digitalisasi tata kelola keuangan desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 115–126.

Susilo, E., Wibowo, A., & Nugroho, R. (2020). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, 5(1), 45–56.